

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Kontruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta

ADIT SETIAWAN
Pascasarjanamagister ilmu hukum
Universitas muhammadiyah yogyakarta
e-mail:plafindo@gmail.com

ABSTRACT

Corruption in the procurement of goods and services is the most common and easy. This type of corruption is still conventional. Not really sophisticated, in this case it is done in ways such as markup, abuse of authority. Research on "Responsibility for Corruption in the Construction Services Sector at the Yogyakarta Corruption Court" is a research that is included in empirical normative legal research. The results of the research 1) The responsibility for criminal acts of corruption in the construction services sector at the Yogyakarta Corruption Court, based on decision Number 2 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN Yyk, Defendant Satriawan Sulaksono was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of "corruption collectively- the same and continues "in the Second Alternative indictment, Imposing a crime against the Defendant is therefore subject to imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and a fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah) provided that If the fine is not paid, it is replaced by a 1 (one) month imprisonment and the entire period of detention that has been served by the Defendant is determined to be deducted from the duration of the sentence imposed. 2) The policy for the formulation of the law on corruption that will come in enforcing the punishment for corruption in the construction services sector is based on the provisions of Article 284 paragraph (2) KUHAP jo. Article 17 PP No. 27 of 1983 jo. Article 26 of Law No. 31 of 1999 Jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption jo. Article 44 paragraph (4) and Article 50 paragraph 1, 2, 3. Article 2 paragraph (2) Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 regulates the factor of weighting criminal sanctions against perpetrators of corruption, namely in the form of capital punishment. The factor is expressed by the phrase "certain circumstances".

Keywords: Criminal Accountability, Corruption Crime

ABSTRAK

Korupsi pengadaan barang dan jasa adalah yang paling lumrah dan mudah. Korupsi tipe ini masih konvensional. Bukan yang benar-benar canggih, dalam hal ini dilakukan dengan cara seperti penggelembungan harga (markup), penyalahgunaan kewenangan. Penelitian tentang "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta" sebagai penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitiannya 1) Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, Terdakwa Satriawan Sulaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" dalam dakwaan Alternatif Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan serta ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 2) Kebijakan formulasi undang- undang tindak pidana korupsi yang akan datang dalam penegakan hukuman tindak pidana korupsi

bidang jasa konstruksi dilandasi ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapkan dengan frase “keadaan tertentu”.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Praktek korupsi tidak hanya melibatkan pihak swasta saja, tetapi perusahaan Badan Usaha Milik Negara juga ikut dalam permainan ini. Menurut Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa sekitar 70 persen proyek diperusahaan plat merah terindikasi korupsi. Praktek ini kerap dilakukan karena sulitnya mendapatkan proyek tanpa permainan uang. Menurut Budi yang dikutip oleh Butarbutar mengatakan, ada lima tipe korupsi yang mengemuka sejak 2004, tipe yang pertama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Lebih dari 60 persen kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.¹

Korupsi pengadaan barang dan jasa adalah yang paling lumrah dan mudah. Korupsi tipe ini masih konvensional. Bukan yang benar-benar canggih, dalam hal ini dilakukan dengan cara seperti penggelembungan harga (*markup*), penyalahgunaan kewenangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semua perangkat hukum yang ada ternyata belum juga mampu memberantas korupsi sehingga Presiden RI menginstruksikan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Inpres No. 5 Tahun 2004. Dan faktanya, korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah terus meningkat. Atas dasar masih maraknya praktek korupsi di Indonesia, tulisan ini bertujuan menganalisis pola pemberantasan korupsi khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi.

Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung, misalnya pembangunan gedung-gedung bertingkat maupun tidak bertingkat, gedung apartemen/rusunawa, mall yang tersebar di kota-kota, perumahan hunian serta jembatan, jalan, pabrik, bendung dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya dan banyak lagi bangunan konstruksi yang ada di lingkungan sekitar.

Menurut Kawinda jasa konstruksi ini menyangkut layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi

¹Russel Butarbutar, 2015. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi, *Jurnal Penelitian Hukum, Legalitas*, Vol. 9 No. 2, h.52

pengawasan pekerjaan konstruksi.² Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Sektor Konstruksi merupakan sektor yang paling strategis dan menentukan kehidupannya masyarakat dan bangsa ia merupakan pilar utama perekonomian bangsa terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur sebagai penopang utama roda perekonomian.

Bidang Jasa Konstruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 1999 beserta PP Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sebagaimana diketahui bahwa UU Nomor 18 Tahun 1999 ini menganut asas: kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas keserasian, asas keseimbangan, asas keterbukaan, asas kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam praktik pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Konstruksi pemerintah seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa Konstruksi maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan Negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/jasa Konstruksi. Berdasarkan penelitian Ibsaini dan Syahbandir banyak terjadi kasus korupsi, baik Pengguna Barang/Jasa maupun Penyedia Barang/Jasa. Hal ini disebabkan karena terjadinya perbuatan/tindakan melawan hukum pada pelaksanaan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir kontrak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya ialah penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan, penunjukan pemenang lelang, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi serta penyerahan barang yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak baik, kualitas maupun kuantitas.³

Tindak pidana korupsi (tipikor) dipandang sebagai *extra ordinary crime*, karena prakteknya yang semakin luas dan sistematis, selain itu wilayah cakupannya juga sangat luas. Bahkan tipikor telah melewati batas-batas dari wilayah negara, sehingga merupakan kejahatan transnasional. Sebagai *extra ordinary crime*, maka dibutuhkan instrument hukum khusus yang mengatur secara khusus tentang masalah korupsi. Pengaturan secara khusus ini diperlukan karena pengaturan sebelumnya

² Joshua Gilberth Kawinda, 2017, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Sektor Konstruksi, *Lex Privatum*, Vol 5 No.6, h. 66.

³Ibsaini dan Mahdi Syahbandir, 2018, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) *Legitimasi*, Vol. VII No. 1, 69

yang terdapat dalam KUHP dipandang sudah tidak memadai untuk diterapkan dalam pemberantasan tipikor.⁴

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum.⁵

Bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa konstruksi pun ada bermacam-macam. Salah satunya adalah ketika penyerahan barang/jasa Konstruksi yang tidak sesuai dengan jumlah yang biaya yang dibayarkan oleh pemerintah sehingga mengindikasikan terjadinya kerugian Negara. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini pula yang terjadi pada kasus tindak pidana saudara Satriawan Sulaksono, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian tentang "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta" sebagai penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum normatif empiris yang mencakup penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dengan obyek penelitian yang dipilih yaitu peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan Pengadilan dan

⁴Ali Fauzi, Telaah yuridis tentang tindak pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa pada sekretariat dprd kabupaten Sidoarjo, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, h. 54 - 63

⁵Romli Atmasasmita. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Perum percetakan negara Republik Indonesia. Jakarta. h. 47.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 225.

undang-undang tentang pengadilan tertentu, yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi. Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.⁷

Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada bidang jasa Konstruksi. Bahan kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ration decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada bidang jasa Konstruksi, baik untuk keperluan praktis maupun untuk keperluan akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yaitu:
 - 1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
 - d) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - g) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, terdiri dari berbagai referensi, buku-buku, hasil-hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, ensiklopedi dan Kamus-kamus lainnya.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 93

⁸ *Ibid.*, hlm. 94

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah

- a. Penelitian Pustaka (*literature research*), teknik mengumpulkan data ini dilakukan dengan penelitian pustaka, dengan caramempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan, baik buku, jurnal, majalah, Koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan analisis dari perspektif Hukum Pidana.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), teknik ini dilakukan dengan melakukan interview (wawancara) guna memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih meyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas.

Teknik analisis bahan hukum dalam mengolah data penulis menggunakan langkah-langka berikut:

1. Reduksi data (data reduction)

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

2. Penyajian data (data display)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification).

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta

Berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, Satriawan Sulaksono, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa selaku Jaksa Fungsional di Kejari Solo, telah mengenalkan kontraktor di Solo yaitu saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma dan saksi Sumardjoko untuk ikut pelelangan di Pemda Kota Yogyakarta, dan kemudian terjadi pertemuan yang juga dihadiri Terdakwa kurang lebih 5 kali di Hotel Asia Solo, sate Klatak dan mie Surabaya. Selanjutnya Saksi Eka Safitra membawa list

proyek dan dokumen HPS yang pada awalnya ditawarkan kepada saksi Sumardjoko dan kemudian kepada saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma, dengan maksud supaya percaya bahwa Saksi Eka Safitra mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk memenangkan proyek yang ditawarkan tersebut. Dalam fakta persidangan seorang anggota TP4D seperti Saksi Eka Safitra tidak bisa mengatur kemenangan dalam lelang, karena penentuan pemenang secara by sistem yaitu terpenuhinya syarat administrasi/tehnis dan harga penawaran terendah. Bahwa dalam persidangan saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma dan saksi Sumardjoko merasa tertipu oleh Perbuatan saksi Eka Safitra, karena ternyata uang yang telah diberikan kepada saksi Eka Safitra tidak diberikan kepada BLT namun digunakan untuk kepentingan pribadi saksi EKA SAFITRA dan saksi EKA SAFITRA juga sudah mengakui kalau semua perbuatannya hanyalah tipu muslihat/bohong belaka, sehingga bisa dikatakan kalau saksi EKA SAFITRA telah melakukan penipuan kepada saksi GABRIELLA YUAN ANNA KUSUMA dan saksi SUMARDJOKO sehingga mau memberikan fee 5% kepada saksi EKA SAFITRA, dan menyakini kalau saksi EKA SAFITRA bisa memenangkan proyek yang dibawa/dikawal.

Dengan demikian sesuai menurut Chairul bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri.⁹ Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dengan kasus di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa beserta saksi EKA SAFITRA bisa dikategorikan sebagai perbuatan penipuan sehingga yang lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

⁹ Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pida-na Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pida-na*, Jakarta, Kencana, h. 62

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Ketentuan mengenai Pegawai Negeri lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menentukan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terdapat perluasan pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksiantara lain: Eka Safitra, Gabriella Yuan Anna Kusuma, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa : 1) Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-I-1573/C.4/11/2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Pengangkatan SATRIAWAN SULAKSONO dalam jabatan jaksa, yang berhubungan dengan alat bukti surat, 2) Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor KEP- 16/O.4.10/03/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Yogyakarta Tahun 2019, Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor PRIN- 14/O.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan TIM TP4D untuk kegiatan / Proyek Pembangunan SAH Jalan Soepomo Cs,

Dengan demikian, dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa SATRIAWAN SULAKSONO adalah Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta; Bahwa benar Terdakwa SATRIAWAN SULAKSONO kenal dengan saksi EKA SAFITRA yang

merupakan jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang mendapatkan penunjukan sebagai Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Yogyakarta khususnya pada kegiatan/Proyek pembangunan Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Soepomo Cs.

Fakta yuridis tersebut dihubungkan dengan pengertian “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” sebagaimana diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada kurun waktu terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Terdakwa Satriawan Sulaksono sebagai Penyelenggara Negara yaitu sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta.

Berdasarkan pengertian unsur “Pegawai negeri atau penyelenggara negara” sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kami berkesimpulan bahwa unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Menerima hadiah atau janji

Yang dimaksud dengan hadiah menurut R. WIYONO dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi halaman 58, yang dimaksud “hadiah” menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Yang termasuk dengan “sesuatu” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah baik berupa benda berwujud, misal mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.

Unsur “memberikan sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi.

Adapun yang dimaksud “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Adami Chazawi, “Hukum Pidana Materiil”, halaman 170-171 bahwa Obyek yang diterima berupa hadiah jelas lebih sempit maknanya dibandingkan dengan sesuatu. Makna sesuatu tidak hanya berupa benda atau kebendaan, tapi juga segala sesuatu yang tidak semata-mata bersifat atau dapat dinilai dengan uang, tetapi juga bernilai bagi penerima. Sedangkan makna hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang.

Ditemukan fakta hukum Saksi EKA SAFITRA telah menerima pemberian uang sejumlah: 1. Tanggal 8 April 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). 2. 15 Juni 2019 sebesar Rp100.870.000,00 (*seratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*). 3. 19 Agustus 2019 sejumlah Rp.110.870.000,00 (*seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu*

rupiah). 4. Bulan Juni 2019 Terdakwa juga menerima uang dari saksi SUMARDJOKO sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Dengan demikian berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “menerima hadiah atau janji” **telah terpenuhi** pada diri Terdakwa;

3. Diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya

Bahwa pengertian dari unsur diketahui atau patut diduga, unsur ini dapat diketahui bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah dolus atau culpa, dapat dikatakan merupakan apa yang disebut *pro parte dolus pro parte culpa*.

Bahwa MAHRUS ALI, S.H., M.H., dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia” halaman 123 mengatakan kata “diketahui” dalam Pasal 11 ini harus dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), sedangkan kata “patut diduga” menunjukkan bahwa tindak pidana dalam Pasal ini bisa terjadi dengan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan maupun kealpaan ini ditujukan pada dua hal, *Pertama*, pemberian hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. *Kedua*, pemberian atau hadiah itu yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Jadi, kesadaran (kesengajaan) atau patut menduga yang ada pada batin pelaku atau pemberian hadiah atau janji itu disebabkan memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima hadiah atau janji, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain itu, harus dipastikan dan memang benar bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji itu memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangkunya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara

Terkait kekuasaan atau kewenangan R. Wiyono dalam bukunya “Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” edisi kedua halaman 99, menyatakan : Sudah cukup memenuhi ketentuan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara sebenarnya *tidak mempunyai* kekuasaan atau kewenangan untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui atau patut menduga *orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji* .

Berdasarkan kasus, ditemukan fakta hukum bahwa penerimaan uang keseluruhan sejumlah **Rp231.740.000,00** (*dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*) oleh saksi EKA SAFITRA selaku Jaksa yang ditunjuk sebagai anggota TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta merupakan **dalih** saksi EKA SAFITRA agar saksi GABRIELLA YUAN ANNA KUSUMA **percaya** kalau perusahaannya yang mengikuti lelang yaitu PT Widoro

Kandang dan PT Pakubumi Manunggal Sejati akan mendapatkan pekerjaan SAH Jalan Soepomo Cs pada DPUPKP Kota Yogyakarta, serta agar oleh saksi SUMARDJOKO percaya kalau perusahaannya yang mengikuti lelang yaitu PT Indosurya Contractor akan mendapatkan pekerjaan pembangunan SDN Bangunrejo 2 pada Dinas DPUPKP Kota Yogyakarta, padahal sesuai fakta bahwa pemenang lelang ditentukan secara sistem.

Dengan demikian unsur “diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

4. Perbuatan Turut serta (Penyertaan)

Yang dimaksudkan dengan turut melakukan adalah “bersama-sama melakukan” perbuatan pidana. Sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang, yang terdiri dari yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Bahwa diantara keduanya (pleger dan medepleger) harus melakukan perbuatan pelaksanaan, maka artinya melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)” adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku;

Berdasarkan kasus, ditemukan fakta saksi EKA SAFITRA dan Terdakwa SATRIAWAN SULAKSONO ada kerjasama yang erat, berawal dari Terakwa SATRIAWAN mengenalkan kontraktor Solo yaitu saksi SUMARDJOKO dan mengikuti pertemuan-pertemuan di Hotel Asia Solo serta mengetahui adanya wacana fee 5% yang diminta saksi EKA SAFITRA dimana Terdakwa dan Saksi EKA SAFITRA akan mendapatkan bagian 1,5% adalah fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama saksi EKA SAFITRA telah terbukti adanya kerjasama yang disadari oleh pelaku yang secara bersama-sama mewujudkan semua unsur delik, oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai salah seorang pelaku penyerta (medepleger) untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama bersama-sama dengan saksi EKA SAFITRA selaku pleger (pelaku), bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikwalifikasikan “sebagai orang yang turut melakukan perbuatan (medepleger)” tindak pidana korupsi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “turut serta” telah terpenuhi;

5. Perbuatan Berlanjut;

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat”;

Ada 3 (tiga) syarat untuk menyatakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), yaitu:

- a. Rentetan perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang ;
- b. Antara beberapa perbuatan itu tidak melampaui jangka waktu yang lama
- c. Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya;

(Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1988 : 176-178)

Berdasarkan kasus, maka ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP dapat diterapkan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke -(1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, maka Terdakwa SATRIAWAN SULAKSONO haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut.

Berdasarkan hasil rapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 menyatakan Terdakwa SATRIAWAN SULAKSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI secara BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT ” dalam dakwaan Alternatif Kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan ;

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas. Kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “*strict liability*” dan asas *vicarious liability*, berdasarkan Naskah RUU KUHP, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dinyatakan bahwa: Ayat 1 berbunyi “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. ” Ayat 2 berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.

Selanjutnya mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berikut, konteks penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Terdakwa hanyalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan perbuatan itu. Dari rangkaian fakta di persidangan telah tergambar dengan jelas bahwa terwujudnya delik karena adanya kerjasama antara Terdakwa dan EKA SAFITRA mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada Terdakwa selaku jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta dan EKA SAFITRA selaku jaksa fungsional serta anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan peneliti di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti menurut hukum, telah sesuai dan memenuhi unsur delik. Peneliti sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan.

Kebijakan formulasi undang undang tindak pidana Korupsi yang akan datang dalam penegakan hukuman tindak pidana korupsi bidang jasa konstruksi

Kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 dan 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu Tindak Pidana yang melibatkan lebih dari satu orang. Dalam kajian hukum pidana Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut *deelneming* (penyertaan). Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, maka harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah bersama-sama melakukan kejahatan. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu, adalah bentuk penyertaan penggerak yang inisiatif berada pada penggerak. Dengan perkataan lain, suatu tindak pidana tidak akan terjadi bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik

menggerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana.¹⁰

Berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, Satriawan Sulaksono, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan, terhadap terdakwa dikenai unsur Perbuatan Turut serta (Penyertaan). Namun demikian hal ini tidak sesuai dengan penerapan ajaran turut serta (deelneming) yang terdapat dalam KUHP. Dalam prakteknya aparat penegak hukum sering salah menerapkan Pasal 55 KUHP terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelaku sering dihukum dengan hukuman yang lebih ringan.

Kebijakan formulasi undang undang tindak pidana korupsi yang akan datang dalam penegakan hukuman tindak pidana korupsi bidang jasa konstruksi dilandasi ketentuan Pasal 284 ayat

(2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapkan dengan frase “keadaan tertentu”.

Berdasarkan uraian pada bagian “Penjelasan”, dapat disimpulkan bahwa faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi adalah (1) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, (2) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional, (3) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, (4) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan (5) tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Apabila salah satu faktor tersebut dapat dibuktikan dalam suatu pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di sidang pengadilan maka sang pelaku layak divonis dengan pidana mati.¹¹

Di dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: “terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Adapun untuk jangka menengah (2012-2014) bervisi

¹⁰ Kanter, E.Y,dan S.R. Sianturi, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 590. Lihat juga Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen, Vol. 4 No. 5,

¹¹ Asmawi, 2010, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI, h. 109-110

“terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirancang 6 strategi yaitu: (1) Pencegahan; (2) Penegakan Hukum; (3) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC); (4) Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; (5) Pendidikan dan Budaya Antikorupsi; (6) Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.¹²

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius dan mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan pidana lainnya. Jika tindak pidana ini tidak segera ditanggulangi maka akan meningkat dan tidak terkendali sehingga akan membawa bencana dan menimbulkan dampak negatif yang dapat menyentuh berbagai kehidupan. Tidak hanya membahayakan kehidupan perekonomian nasional tetapi juga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, politik dan juga merusak moralitas bangsa dan merupakan ancaman terhadap cita-cita masyarakat adil dan makmur. Ralph Braibanti menjelaskan faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain :

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Klonialisme, suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- i. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.¹³

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, Terdakwa Satriawan Sulaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dalam dakwaan Alternatif Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap

¹² Russel Butarbutar, 2015. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi, *Jurnal Penelitian Hukum, Legalitas*, Vol. 9 No. 2, h. 51-66.

¹³ Ralph Braibanti, 1962, *Reflection on Bureaucratic Corruption*, Jakarta: Public Administration, h.47.

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan serta ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

2. Kebijakan formulasi undang-undang tindak pidana korupsi yang akan datang dalam penegakan hukuman tindak pidana korupsi bidang jasa konstruksi dilandasi ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapkan dengan frase “keadaan tertentu”.

Saran

Adapun saran yang diberikan, berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta” sebagai berikut:

1. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya Tindak Pidana Korupsi, diharapkan pula Penegak Hukum dalam hal ini Hakim dapat pula memperhatikan segi non-yuridis dari perbuatan pelaku serta dampak dari perbuatan korupsi itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana.
2. Perlunya pembinaan serta pengawasan ketat dari pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan negara dalam hal ini pengadaan jasa konstruksi dalam setiap tahapan pelaksanaannya sebagai suatu upaya dalam pencegahan terjadinya suatu Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara serta perekonomian bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fauzi, Telaah yuridis tentang tindak pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa pada sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17
- Asmawi, 2010, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana
- Ibsaini dan Mahdi Syahbandir, 2018, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Legitimasi*, Vol. VII No. 1,

- Joshua Gilberth Kawinda, 2017, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi DiBidang Pengadaan Barang Dan Jasa Sektor Konstruksi, *Lex Privatum*, Vol 5 No.6
- Kanter, E.Y,dan S.R. Sianturi, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 590.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,
- Ralph Braibanti, 1962, *Reflection on Bureaucratic Corruption*, Jakarta: Public Administration, .
- Romli Atmasasmita. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi diIndonesia*. Perumpercetakan negara Republik Indonesia. Jakarta
- Russel Butarbutar, 2015. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi, *Jurnal Penelitian Hukum, Legalitas*, Vol.9 No. 2
- Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen, Vol. 4 No. 5,